



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, alamat xx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga alamat xxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan *dispensasi kawin* untuk anak kandung Pemohon yang bernama **Anak kandung para Pemohon**, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ikut orang tua, alamat xx, Kabupaten Way Kanan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suaminya;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu., tanggal 18 November 2021, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama **Anak kandung para Pemohon**, umur 17 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon**, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di xxxx Kabupaten Way Kanan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suami yang bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon**, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 6 bulan;
6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon** saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
7. Bahwa antara anak Pemohon **Anak kandung para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak kandung para Pemohon**, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar ± Rp 2.000.000 per bulan yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami dari anak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxx, tanggal 16 November 2021 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak kandung para Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama **Anak kandung para Pemohon**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dirinya lahir tanggal 8 Oktober 2004;
- Bahwa dirinya dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan ingin segera menikah;
- Bahwa dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon yang menyebabkan dirinya saat ini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh Calon Suami Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sehat dan telah siap menjadi seorang istri yang baik dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dirinya telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah dihadirkan yang bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya berusia 18 tahun dan telah tamat menempuh pendidikan SD;
- Bahwa dirinya telah menjalin kasih yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak kandung para Pemohon yang menyebabkan Anak kandung para Pemohon yang menyebabkan Anak kandung para Pemohon saat ini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi seorang suami yang baik dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga, karena telah bekerja sebagai petani karet, dengan penghasilan dalam sebulan sekitar Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon suami anak Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan telah mengizinkan adiknya yang bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **Anak kandung para Pemohon**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon I**, Nomor xxx tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor xxx tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak kandung para Pemohon**, Nomor xxx tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon II**, Nomor xx tanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon suami Anak kandung para Pemohon**, Nomor xx tanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5)

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, Nomor xxxx, tertanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak kandung para Pemohon**, Nomor xxx, tertanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Anak kandung para Pemohon**, Nomor xxx, tertanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **Anak kandung para Pemohon** Nomorxxx,, tertanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Agung Runyai Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9)

10. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan atas nama **Anak kandung para Pemohon**, Nomor xxxx, tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10)

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Calon suami Anak kandung para Pemohon**, Nomor xxx, tertanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1.-----

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon para Pemohon, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya Anak kandung para Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon, namun Anak kandung para Pemohon saat ini usianya baru 17 tahun;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih selama 1 (satu) tahun dan saat ini ingin segera menikah karena sudah sering melakukan suami istri yang menyebabkan Anak kandung para Pemohon saat ini hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur Anak kandung para Pemohon baru 17 tahun;

Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah bekerja, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;

2.

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxx Kabupaten Way Kanan hubungannya dengan Pemohon sebagai kakak anak Para Pemohon, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya Anak kandung para Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon, namun Anak kandung para Pemohon saat ini usianya baru 17 tahun;

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih selama 1 (satu) tahun dan saat ini ingin segera menikah karena sudah sering melakukan suami istri yang menyebabkan Anak kandung para Pemohon saat ini hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur Anak kandung para Pemohon baru 17 tahun;

Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah bekerja, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon untuk menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, akan tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung dengan dalil-dalil bahwa anak kandung Pemohon bernama Anak kandung para Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Anak kandung para Pemohon dan calon suami anaknya yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa mereka saling mencintai dan akan melaksanakan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan di antara mereka tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta masing-masing sudah siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat atas nama para Pemohon dan bukti P.7 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung para Pemohon alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak kandung para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon lahir tanggal 8 Oktober 2004, dan saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Ijazah SD atas nama Anak kandung para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak kandung para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tentang surat keterangan dokter atas nama Anak kandung para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak kandung para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak kandung para Pemohon telah mengurus pencatatan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di atas, yang dikuatkan oleh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak kandung para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa benar Calon Suami Anak kandung para Pemohon adalah calon suami dari Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon saat ini telah tamat pendidikan SD dan tidak ingin bersekolah lagi;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan saat ini ingin segera menikah karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan Anak kandung para Pemohon saat ini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa status Anak kandung para Pemohon adalah gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain, begitu juga Calon Suami Anak kandung para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada halangan untuk menikah terkecuali umur dari Anak kandung para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah bekerja, serta dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa niat baik Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridha meridhai, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, selain itu juga Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karenanya halangan pernikahan antara Anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami Anak kandung para Pemohon karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin menurut ketentuan yang berlaku harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak kandung para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak kandung para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Suhartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)